

BUPATI KLUNGKUNG

PENGUMUMAN

NOMOR 810/1300/BKPSDM/2021

TENTANG

PEMBERKASAN BAGI PESERTA YANG LULUS SELEKSI KOMPETENSI I PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK) JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021

Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2021 Nomor: 12249/B-KS.04.01/SD/K/2021 tanggal 28 Oktober 2021 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi CPPPK Guru Tahun 2021 dan surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor: 19456/B-MP.01.02/SD/D/2021 tanggal 20 Desember 2021 perihal Penyelesaian Penetapan NI PPPK Guru Tahun 2021 secara elektronik, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- A. Peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi I agar melakukan pemberkasan secara elektronik melalui akun SSCASN masing-masing pada alamat https://sscasn.bkn.go.id mulai dari tanggal 24 Desember s.d 10 Januari 2022, terdiri dari:
 - 1. Surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam Bupati bermeterai 10000 (diketik), ditujukan kepada Klungkung, dengan format yang dapat diunduh pada tautan berikut https://bit.ly/kelengkapanPPPKGuru;
 - 2. Pasfoto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - 3. Ijazah asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jabatan yang dilamar;
 - 4. Transkip nilai asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jabatan yang dilamar;
 - Daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta seleksi dan bermeterai 10000, yang formulir isiannya sudah tercetak pasfoto yang disediakan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id atau di laman lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PPPK;
 - 6. Surat pernyataan bermeterai 10000, dibuat sesuai format yang dapat diunduh pada tautan berikut https://bit.ly/kelengkapanPPPKGuru;
 - 7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 8. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;





9. Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud; dan

Seluruh dokumen dipindai (scan) berwarna dengan format dan ukuran file disesuaikan dengan petunjuk pada halaman SSCASN.

- B. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
- C. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah diangkat menjadi PPPK, diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai/ tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusannya.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diperhatikan dan dipedomani.

Semarapura, 24 Desember 2021





